



P U T U S A N

Nomor : 61/Pdt.G.S/2021/PN Smd

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

I. Penggugat

Nama : **ANDRI ROHMAT KOMARA** ;
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 01 Juli 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pendidikan : SLTA ;
S t a t u s : Kawin ;
Pekerjaan : Karyawan Honorer ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Dusun Cadasngampar RT.015 RW.007, Desa Mekarasih, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ;

M E L A W A N

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. **Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan**, beralamat di Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada :
1. HERTU APRIYANA, S.Sos. MH. ;
2. NINDYO PURNOMO, SH. MH. ;
3. BUDI GUNAWAN, S.H ;
4. JHONY SUWARDI, S.H. ;
5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH. MH. ;

Halaman 1 dari 7 Nomor 53/Pdt.G.S/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 58/SK/At/I/2021
tanggal 25 Januari 2021 dan Surat Tugas Nomor :
58/STG/At/4/2021 tanggal 25 Januari 2021 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat mendalilkan mengajukan gugatannya karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak mendata/terlewat pendataan terhadap hak Penggugat sebagai Penduduk/Keluarga yang berada di area genangan Waduk Jatigede dengan NIK. 3211260107910054 dan Nomor KK : 3211260708140001, yang dahulu bertempat tinggal di Dusun Cadasngampar, RT.01 RW.02 Desa Sukakersa, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, yang mengakibatkan Penggugat tersebut tidak terdaftar sebagai yang berhak menerima uang santunan penanganan dampak sosial kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang seharusnya diterima oleh Penggugat pada Tahun 2015 sebesar 29.360.192,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) ;
- Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dalil sangkalannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pendataan terhadap Warga/Masyarakat yang berada di lokasi genangan waduk Jatigede dimulai Tahun 2012 sampai dengan tanggal 3 Juli 2014 dan Kartu Keluarga Penggugat Nomor 211260708140001 tanggal 7 Agustus 2014 berstatus sebagai Kepala Keluarga pada tanggal 7 Agustus 2014 sedangkan pendataan warga/masyarakat yang berada di lokasi genangan waduk Jatigede sampai dengan tanggal 3 Juli 2014, maka status sebagai Kepala Keluarga Penggugat melewati batas tanggal pendataan, hasil Verval BPKP tahun 2015 sudah nikah sejak 2011, tapi KK baru terbit 7 Agustus 2014, yang bersangkutan tidak ada di Sukakersa, Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), maka gugatan ini harus ditolak ;
- Bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan dalil sangkalannya yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Santunan, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan

Halaman 2 dari 7 Nomor 53/Pdt.G.S/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 : SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak;

- Bahwa, untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5, dimana bukti P – 1, P – 4, p - 5 telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P – 2, P – 3, merupakan bukti fotokopi dari fotokopi akan tetapi kesemua bukti surat tersebut telah diberi bea meterai yang cukup sehingga diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ini, selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu saksi MAHYAR dan saksi OTONG AMSAR yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa bukti surat bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang NIK : 3211260107910054 atas nama ANDRI ROHMAT KOMARA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 10 Mei 2012 ;
- Bahwa bukti bertanda P – 2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3211260708140001 atas nama Kepala Keluarga Andri Rohmat Komara, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 7 Nomor 53/Pdt.G.S/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 7 Agustus 2014 ;

- Bahwa bukti bertanda P – 3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 525/90/VII/2011
- Bahwa bukti bertanda P – 4 berupa Tanda Terima Berkas Komplain dari Andri Rohmat KOMara, tanggal 28 Juli 2015 ;
- Bahwa bukti bertanda P – 5 berupa Surat Keterangan Nomor : 474.4/13/Ds.2006/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, dari Desa Mekarasih, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa, saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa benar Penggugat adalah dahulu adalah Penduduk/Keluarga yang berada di area genangan Waduk Jatigede dengan NIK. 3211260107910054 dan Nomor KK : 3211260708140001, yang dahulu bertempat tinggal di Dusun Cadasngampar, RT.01 RW.02 Desa Sukakersa, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, saksi-saksi juga dipersidangan menerangkan bahwa benar Penggugat pindahan dari ke area genangan waduk jatigede akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Penggugat melakukan pembongkaran dan mobilisasi pada saat tahun 2015 ;
- Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti surat ;
- Bahwa, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut secara lengkap telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi sengketa kedua belah pihak, Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan Tergugat yang mendalilkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan uang santunan dan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan Tergugat tersebut, Tergugat salah menafsirkan karena yang dimaksud Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri

Halaman 4 dari 7 Nomor 53/Pdt.G.S/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang menindak lanjutin keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang digugat hanya satu pihak yaitu pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saja tanpa harus melibatkan pihak lain, sehingga dapat dimasukkan kedalam persyaratan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan Tergugat lainnya yaitu yang mendalilkan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 : SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tersebut dapat dipatahkan sendiri oleh Tergugat dengan bukti Kop surat dari Tergugat yang berbunyi dan tertulis : " alamatnya : **Jalan Raya Bendungan Jatigede Km. 15 Desa Cijeunjing, Kabupaten Sumedang Telp. 08156421804** " dan dengan kehadirannya Tergugat

Halaman 5 dari 7 Nomor 53/Pdt.G.S/2020/PN Smd



dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan diperiksa secara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 4 ayat (1) Kepada Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan uang santunan untuk :

- a. Biaya pembongkaran rumah ;
- b. Mobilisasi ;
- c. Sewa rumah ;
- d. Tunjangan kehilangan pendapatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, baik berdasarkan bukti – bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, tidak ada satu pun alat bukti Penggugat yang menunjukkan bahwa Penggugat melakukan pembongkaran rumah, melakukan mobilisasi sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan yang dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 4 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka gugatan pokok penggugat tidak terbukti maka Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karenanya maka gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan maka bukti surat-surat tersebut dikesampingkan dalam perkara a quo ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal pasal dalam *Het Indonesisch Reglement (HIR)* dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : SENIN, tanggal 15 FEBRUARI 2021, oleh ARRI DJAMI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HADI HADRATULLOH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HADI HADRATULLOH, S.H.

ARRI DJAMI, S.H, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	20.000,00
6. Meterai	:	Rp.	9.000,00
7. Redaksi	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	364.000,00

(tiga ratus enam puluh empat ribu Rupiah)